



BUPATI LAMONGAN

**DRAF AWAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN**

TENTANG

**PEMBUDIDAYA IKAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
LAMONGAN, UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT & UNIVERSITAS BILFATH
TAHUN 2026**



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PEMBUDIDAYA IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN
LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya perikanan melalui usaha Pembudidaya ikan di Kabupaten Lamongan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa usaha Pembudidaya ikan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudidaya Ikan

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. UU 21 tahun 2019, sistem karantina untuk hewan, ikan, dan tumbuhan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit dari luar negeri maupun antar wilayah di Indonesia.
 7. Peraturan menteri Nomor 17 tahun 2009 Tentang: Kawasan Konservasi Perairan Mengatur penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut menjaga ekosistem laut dan keanekaragaman hayati
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI KABUPATEN LAMONGAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDIDAYA IKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamongan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang berfungsi sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

7. Pembudidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
10. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidaya ikan.
11. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan Pembudidaya ikan.
12. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidaya ikan.
14. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
15. Biosekuriti adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pengendalian untuk mencegah masuk, berkembang, dan menyebarnya penyakit ikan serta organisme pembawa penyakit pada kegiatan Pembudidaya ikan.
16. Rantai Dingin adalah sistem penanganan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi ikan dan/atau hasil perikanan dengan mempertahankan suhu rendah secara berkesinambungan untuk menjaga mutu dan keamanan produk.
17. Ketelusuran (Traceability) adalah kemampuan untuk menelusuri asal, riwayat penanganan, proses produksi, distribusi, dan/atau lokasi suatu ikan atau hasil perikanan melalui identifikasi dan pencatatan yang memadai.
18. Pembenihan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
19. Pembesaran adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha perikanan dan/atau Pembudidaya ikan.
24. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Lintas Daerah adalah lokasi atau kawasan Pembudidaya yang berada pada wilayah 2 (dua) atau lebih Kecamatan dalam satu Kabupaten
27. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Pembudi Daya Ikan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
28. Sarana Pembudidaya Ikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan Pembudidaya ikan mulai dari praproduksi, produksi, sampai dengan pascaproduksi guna menunjang kelancaran, efisiensi, mutu, dan keberlanjutan usaha Pembudidaya ikan.
29. Prasarana Pembudidaya Ikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya kegiatan Pembudidaya ikan, baik berupa lahan, jaringan, fasilitas, maupun infrastruktur lainnya yang mendukung pelaksanaan usaha Pembudidaya ikan secara berkelanjutan.

Pasal 2

Usaha Pembudidaya ikan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan usaha Pembudidaya ikan

- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan pembudidaya ikan dalam melaksanakan kegiatan usaha Pembudidaya ikan di Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pemanfaatan air dan lahan Pembudidaya ikan;
- b. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. kriteria pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
- d. perencanaan;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan;
- f. pembinaan dan pemantauan;
- g. pengawasan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB II

PEMANFAATAN AIR DAN LAHAN PEMBUDIDAYA IKAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Bupati menyusun dan melaksanakan rencana pemanfaatan air dan lahan untuk Pembudidaya ikan Kabupaten.
- (2) Rencana pemanfaatan air dan lahan untuk Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dan disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - e. Rencana Detail Tata Ruang; dan
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang memuat pengaturan ruang laut dan wilayah pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Penyusunan rencana pemanfaatan air dan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. fisiografi;
 - b. air sumber;
 - c. luas lahan dan perairan;
 - d. ketersediaan infrastruktur;
 - e. teknologi budidaya;
 - f. komoditas yang dibudidayakan; dan

g. kondisi sosial dan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan air untuk Pembudidaya ikan harus memperhatikan kriteria teknis air untuk Pembudidaya ikan.
- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Rencana pemanfaatan air untuk Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya air.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidaya ikan harus memperhatikan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidaya ikan.
- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan dinas terkait.
- (3) Rencana pemanfaatan lahan untuk Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan air untuk Pembudidaya ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
 - a. pemanfaatan air sebagai media; dan
 - b. pemanfaatan air sebagai materi.
- (2) Pemanfaatan air sebagai media untuk Pembudidaya ikan terdiri atas:
 - a. waduk;
 - b. danau;
 - c. sungai;
 - d. rawa;
 - e. genangan air lainnya.
- (3) Pemanfaatan air sebagai materi untuk Pembudidaya Ikan terdiri atas penggunaan air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidaya ikan.

Pasal 9

Pemanfaatan air dan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan Pembudidaya ikan dalam memanfaatkan air dan lahan wajib mengikuti standar teknis air dan lahan.
- (2) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya ikan dan jenis komoditas ikan.
- (3) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. volume dan/atau debit air;
 - b. kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan; dan
 - c. luas permukaan air yang digunakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pengembangan pemanfaatan air dan lahan untuk Pembudidaya ikan dilakukan melalui:
 - a. intensifikasi air dan lahan; dan
 - b. ekstensifikasi lahan.
- (2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Peningkatan daya dukung air dan lahan budidaya;
 - b. peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
 - c. efisiensi penggunaan air.
 - d. penggunaan benih, pakan, dan obat ikan yang bermutu;
 - e. pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - f. diversifikasi Pembudidaya ikan; dan
 - g. penerapan biosekuriti.
- (3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
- (4) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian penyakit Ikan;

- b. pengendalian Obat Ikan;
 - c. pengendalian residu;
 - d. pengendalian lingkungan budidaya;
 - e. rehabilitasi lingkungan budidaya;
 - f. unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
dan
 - g. penyelenggaraan kesejahteraan ikan (*aquatic animal welfare*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai kewenangannya atas Perlindungan Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua Prasarana Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pembudidaya ikan.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Pembudidaya ikan; dan
 - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. pemerintah Daerah memfasilitasi akses Pembudi Daya Ikan terhadap BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin,

dan/atau pembekuan.

- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 17

Pembudi Daya Ikan, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16.

Bagian Ketiga

Sarana Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan bagi Pembudi Daya Ikan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan Budidaya paling sedikit melalui:
- a. fasilitasi ketersediaan benih, pakan, obat ikan, dan sarana produksi lainnya;
 - b. penyediaan informasi harga dan jaringan distribusi sarana Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - c. pengembangan kemitraan antara Pembudi Daya Ikan dengan pelaku usaha dan penyedia sarana produksi.
- (2) Sarana Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana Pembudidaya ikan; dan
 - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. calon induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.

- n. Waring
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- peralatan penampungan ikan hidup;
 - peralatan penanganan ikan;
 - peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - peralatan rantai dingin;
 - peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - alat angkut berpendingin;
 - es dan/atau garam; dan
 - kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain menyediakan sarana usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 20

- Pemerintah Daerah memberikan subsidi berupa bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudi Daya Ikan dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil.
- Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 21

- Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban sesuai kewenangannya :
 - menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Pembudi Daya Ikan;
 - melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan;
 - memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Pembudidaya Ikan; dan
 - memastikan adanya standarisasi mutu usaha perikanan budidaya.
- Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - memfasilitasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang bagi Pembudi Daya Ikan;

- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
- d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional, daerah maupun internasional; dan
- e. mengembangkan sistem rantai dingin.

Pasal 22

- (1) Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Pembudidaya ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada Penggarap Lahan Budi Daya dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Pembudidaya ikan paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Pembudidaya ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Pembudidaya Ikan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Berkewajiban sesuai kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan Pembudidaya ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Pembudidaya ikan akibat bencana atau kejadian luar biasa;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. Jenis risiko lain yang diatur dengan peraturan Bupati
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. wabah penyakit ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Pembudidaya ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
- a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses penjaminan Kepada Pembudi Daya Ikan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan budidaya melalui perusahaan penjaminan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi perikanan.
- (2) Pelaksanaan asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi setiap Pembudi Daya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Pembudi Daya Ikan;
 - d. perusahaan asuransi; dan/atau
 - e. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan budidaya wajib diberikan perlindungan atas risiko Pembudidaya ikan pada Penggarap Lahan Budi Daya melalui:
- a. asuransi kecelakaan kerja; dan
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan penguatan kelembagaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pembudi Daya Ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan budidaya;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan budidaya; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan budidaya.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Kabupaten, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga Kemitraan Usaha

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan usaha perikanan budidaya.

Pasal 35

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pembudi Daya Ikan dapat membentuk kelompok pembudi daya ikan sesuai dengan jenis usaha dan karakteristik wilayah budidaya.
- (4) Kelompok pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. kelompok pembudi daya ikan air tawar;
 - b. kelompok pembudi daya ikan air payau; dan
 - c. kelompok pembudi daya ikan air laut.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pembudi Daya Ikan, Pemerintah Daerah mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi pembudi daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah usaha bersama bagi Pembudi Daya Ikan, kelompok pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan

budidaya dalam meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan anggotanya.

- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan:
- a. pengadaan sarana produksi perikanan budidaya;
 - b. penyediaan layanan simpan pinjam dan pembiayaan usaha;
 - c. pemasaran hasil Pembudidaya ikan;
 - d. pengolahan hasil perikanan;
 - e. kemitraan dengan pemerintah, badan usaha, lembaga keuangan, dan pihak lain;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pengembangan usaha lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi terhadap pembentukan, pengembangan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, digitalisasi usaha, serta akses pembiayaan bagi koperasi pembudi daya ikan.
- (5) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan, penyaluran bantuan, akses permodalan, penjaminan usaha, asuransi perikanan, dan pemasaran hasil perikanan budidaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan koperasi pembudi daya ikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 38

- (1) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi sumber daya ikan;
 - b. potensi lahan dan air;

- c. sarana dan prasarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang
 - h. laut;
 - i. wabah penyakit ikan;
 - j. pendidikan, pelatihan, dan
 - k. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat data dan informasi perikanan pada Dinas yang membidangi urusan perikanan;
 - (3) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir.
 - (4) Pusat data dan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Pembudidaya ikan.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tata pemanfaatan air dan lahan Pembudidaya ikan;
 - b. pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
 - c. sarana dan prasarana Pembudidaya ikan;
 - d. pengendalian mutu Pembudidaya ikan;
 - e. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - f. usaha Pembudidaya ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Untuk menjamin tertib pelaksanaan usaha Pembudidaya ikan dilakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dalam bentuk pemantauan

dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

- (3) Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam Pembudidaya Ikan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada Pembudi Daya Ikan; dan/atau
 - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada Dinas yang berwenang.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. rencana perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
 - b. potensi sumber daya perikanan;
 - c. peluang Usaha Perikanan Budidaya;
 - d. kebutuhan Usaha Perikanan Budidaya;
 - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
 - f. kearifan lokal.

Pasal 42

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan ;
 - b. perlindungan Pembudi Daya Ikan;
 - c. pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
 - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Setiap Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan.

BAB X
Pasal 44

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- (1) teguran tertulis
- (2) penghentian sementara kegiatan
- (3) pencabutan izin usaha
- (4) denda administrative

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
Tanggal 2026
BUPATI LAMONGAN,

ttd.

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal.....2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH NALIKAN

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUDIDAYA
IKAN

I. UMUM

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah melindungi segenap warga masyarakat Kabupaten Lamongan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Lamongan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan. Aktivitas perikanan di Indonesia telah lama digeluti oleh sebagian rakyat dalam skala usaha yang relatif kecil utamanya nelayan dan petani tambak. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi lokomotif dan penggerak utama (*primem over*) bagi akselerasi pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbarui, baik untuk saat ini maupun masa depan. Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memiliki posisi penting dalam bidang perikanan. Kegiatan usaha perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan saat ini sudah didukung dengan potensi lahan yang cukup besar, sarana prasana yang memadai, ketersediaan benih yang cukup, teknologi usaha yang mendukung dan bisa dilaksanakan serta tersedianya saluran pemasaran yang menampung hasil usaha perikanan budidaya.

Arah kebijakan investasi di bidang perikanan pun diarahkan untuk revitalisasi dan pengembangan perikanan budidaya di perairan air tawar, payau dan laut dengan menerapkan *Best Aquaculture Practices*.

Sebagai salah satu bagian penting dalam sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan, maka perlu dilakukan perencanaan agar keberadaan Usaha Perikanan Budidaya dapat selalu berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Lamongan, membuka peluang usaha dan tenaga kerja, serta semakin berkembangnya usaha budidaya perikanan oleh masyarakat.

II. PASAL PERPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus

mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan

dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fisiografi” antara lain topografi lahan, elevasi lahan, vegetasi, pasang surut air laut, dan tekstur tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Yang dimaksud dengan “genangan Air lainnya” adalah genangan Air yang secara periodik atau terus menerus ada secara alami.

Ayat (3)

Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan dapat berupa air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “diversifikasi Pembudidaya Ikan” adalah penganekaragaman pengembangan kegiatan Pembudidaya Ikan yang semula satu komoditas menjadi beberapa komoditas perikanan budidaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme patogen ke lingkungan.

Ayat (3)

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pembudidaya Ikan di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara Sederhana sampai kepada konsumen

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan distribusi" adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pakan" adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obat Ikan" adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik,

premik, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "geoisolator" adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, seperti cool box, dan freezer.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan show case.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti vacum sealer, karton, aluminium foil, dan plastik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40^C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Pembudidaya Ikan pada Penggarap Lahan Budi Daya diperuntukkan pada Usaha Perikanan skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha. Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Pembudi Daya Ikan termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan.

Ayat (3) Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidaya Ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.